



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 20354/MPK/DT.03.02/2024

20 Agustus 2024

Hal : Persetujuan Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Ilmu Pertanian (LAM-PTIP)

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP)
Jakarta

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) yang diusulkan oleh Ketua Tim Pendiri LAM-PTIP melalui surat Nomor 07/DPP/LAMPTIP/2024 tanggal 6 Juni 2024, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004084.AH.01.07 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian, disampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan pengakuan terhadap LAM-PTIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAM-PTIP diberikan izin untuk menjalankan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

: